



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

ROSITA BINTI ANAS, tanggal lahir 10 Maret 1985 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Dan selanjutnya bertindak menjadi wali terhadap:

Naliya Shinta Novrisa binti Syahrinal, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Nada Rospita Sari binti Syahrinal, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon III;

Muhammad Ardhan Syahrinal bin Syahrinal, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon IV;

Muhammad Arkhan Syahrinah bin Syahrinal, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon V;

Nadila Khumaira Syahrinal binti Syahrinal, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 013 RW 005 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
sebagai Pemohon VI;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** menjadi Pemohon dan sekaligus wali dari **Pemohon II sampai dengan Pemohon VI**. **Pemohon I** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syofian, S.H., M.H., Maulana Syaifurrasyid, S.H. dan Andri Maisar, S.H., Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Syofian & Partners yang berkantor di Jalan Prof. M. Yamin. S.H No. 56, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: *kadespuga@gmail.com*. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 65/SK/PAW/2025/PA.Tik tanggal 16 Juni 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Nomor: 50/Pdt.P/2025/PA.Tik tanggal 16 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal pada tanggal 28 Juli 2021 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm) di Logas RT 013 RW 006 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Penduduk WNI Nomor : 447/474.3/SKM/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logas;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm) menikah dengan ROSITA Binti Almarhum ANAS (Pemohon) pada tanggal 12 Mei 2006, sebagaimana telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi dengan Nomor: 93/16/V/2006, tertanggal 12 Mei 2006, dari pernikahan Almarhum SYAHRINAL dengan Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **NALIYA SHINTA NOVRISA Binti SYAHRINAL**, (perempuan), lahir di Logas, 27 November 2007, umur 17 Tahun, Pelajar, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
 - b. **NADA ROSPITA SARI Binti SYAHRINAL**, (perempuan), lahir di Logas, 25 Maret 2011, umur 14 Tahun, Pelajar, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
 - c. **MUHAMMAD ARDHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL**, (laki-laki), lahir di Teluk Kuantan, 16 Januari 2016, umur 9 Tahun, Pelajar, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
 - d. **MUHAMMAD ARKHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL**, (laki-laki), lahir di Teluk Kuantan, 27 Mei 2018, umur 7 Tahun, Pelajar, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
 - e. **NADILA KHUMAIRA SYAHRINAL Binti SYAHRINAL**, (perempuan), lahir di Teluk Kuantan, 18Maret 2020, umur 5 Tahun, Belum Sekolah, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi
3. Bahwa ayah dari Almarhum SYAHRINAL yakni ABDUL HALIM Bin KOYAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 di Logas RT 013 RW 006 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 184/SKM/LGS/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logas;
 4. Bahwa Ibu Kandung Almarhum SYAHRINAL Bernama SYAMSIAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012 di Logas RT 013 RW 006 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 186/SKM/LGS/2025 tertanggal 17 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logas;
 5. Bahwa selanjutnya maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm), untuk menyelesaikan sengketa Keperdataan dengan BANK BRI Cabang Teluk Kuantan dan perkara Keperdataan lainnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm) telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm) adalah :
 - a. ROSITA Binti ANAS (Alm), lahir di Logas, 10 Maret 1985, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi (Istri);
 - b. **NALIYA SHINTA NOVRISA Binti SYAHRINAL**, (perempuan), lahir di Logas, 27 November 2007, umur 17 Tahun, Pelajar, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
 - c. **NADA ROSPITA SARI Binti SYAHRINAL**, (perempuan), lahir di Logas, 25 Maret 2011, umur 14 Tahun, Pelajar, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
 - d. **MUHAMMAD ARDHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL**, (laki-laki), lahir di Teluk Kuantan, 16 Januari 2016, umur 9 Tahun, Pelajar, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
 - e. **MUHAMMAD ARKHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL**, (laki-laki), lahir di Teluk Kuantan, 27 Mei 2018, umur 7 Tahun, Pelajar, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
 - f. **NADILA KHUMAIRA SYAHRINAL Binti SYAHRINAL**, (perempuan), lahir di Teluk Kuantan, 18Maret 2020, umur 5 Tahun, Belum Sekolah, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi;
4. Menyatakan Permohonan ini untuk menyelesaikan sengketa Keperdataan dengan BANK BRI Cabang Teluk Kuantan dan perkara Keperdataan lainnya;
5. Menetapkan Almarhum ABDUL HALIM Bin KOYAN dan Almarhumah SYAMSIAR telah meninggal dunia;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Syofian, S.H., M.H., Maulana Syaifurrasyid, S.H. dan Andri Maisar, S.H., Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Syofian & Partners yang berkantor di Jalan Prof. M. Yamin. S.H No. 56, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: *kadespuga@gmail.com*. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 65/SK/PAW/2025/PA.TIK tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hukum penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rosita binti Anas Nomor 1409035003850001 Tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/16/V/2006 Tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah

Halaman 5 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1409031509210001 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Naliya Shinta Novrisa Nomor 1409-LT-12062013-0026 lahir Tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nada Rospita Sari Nomor 1409-LT-12062013-0005 lahir Tanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ardhan Syahrinal Nomor 1409-LT-14092017-0019 lahir Tanggal 16 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Arkhan Syahrinal Nomor 1409-LT-15092021-0048 lahir Tanggal 27 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nadila Khumaira Syarinal Nomor

Halaman 6 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1409-LT-15092021-0047 lahir Tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Syahrinal Nomor 1409-KM-12062025-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Juni 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Abdul Halim Nomor 1409-KM-11062025-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 11 Juni 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kematian atas nama Syamsiar Nomor 1409-KM-12062025-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Juni 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syahrinal Nomor 2015/KM/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Kuantan Medika tanggal 26 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 007/SKAW/LGS/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 21 Mei 2025 fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.13);

Halaman 7 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK



B. Saksi;

1. **Sutriadi bin Sunardi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan soper, bertempat tinggal di RT 009 RW 004 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Syahrinal bin Abdul Halim;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 disebabkan karena sakit covid 19;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Abdul Halim dan ibu bernama Syamsiar;
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan Rosita binti Anas pada tanggal tanggal 12 Mei 2006 di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 1. NALIYA SHINTA NOVRISA Binti SYAHRINAL;
 2. NADA ROSPITA SARI Binti SYAHRINAL;
 3. MUHAMMAD ARDHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL;
 4. MUHAMMAD ARKHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL;
 5. NADILA KHUMAIRA SYAHRINAL Binti SYAHRINAL;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum suami dan ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;



2. **Rudi Hartono bin Ruslan**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 009 RW 004 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa pewaris bernama Syahrinal bin Abdul Halim merupakan anak kandung dari Abdul Halim dan Syamsiar;
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pada tanggal tanggal 12 Mei 2006 di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, pewaris telah menikah dengan Rosita binti Anas;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 1. NALIYA SHINTA NOVRISA Binti SYAHRINAL;
 2. NADA ROSPITA SARI Binti SYAHRINAL;
 3. MUHAMMAD ARDHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL;
 4. MUHAMMAD ARKHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL;
 5. NADILA KHUMAIRA SYAHRINAL Binti SYAHRINAL;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit covid 19;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum suami dan ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 65/SK/PAW/2025/PA.Tik tanggal 16 Juni 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa

Halaman 10 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna terdaftar, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Halaman 11 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Syahrinal bin Abdul Halim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon I terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon I sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut pula, Pengadilan Agama Teluk Kuantan mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Syahrinal bin Abdul Halim dan Rosita binti Anas adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 12 Mei 2006 di Desa Logas, Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI memiliki hubungan keluarga yang berdomisi di wilayah kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 s/d P.8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II sampai dengan Pemohon VI terbukti bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung Syahrinal bin Abdul Halim dan Rosita binti Anas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 dan P.9 (Surat Keterangan Pewaris (Syahrinal) terkena covid 19 dan Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Syahrinal bin Abdul Halim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 dikarenakan sakit covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Abdul Halim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Syamsiar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 (Surat Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari **Syahrinal**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Halaman 13 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Syahrinal bin Abdul Halim adalah anak kandung dari ayah bernama Abdul Halim dan ibu bernama Syamsiar
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Rosita binti Anas pada tanggal tanggal 12 Mei 2006 di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 1. NALIYA SHINTA NOVRISA Binti SYAHRINAL;
 2. NADA ROSPITA SARI Binti SYAHRINAL;
 3. MUHAMMAD ARDHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL;
 4. MUHAMMAD ARKHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL;
 5. NADILA KHUMAIRA SYAHRINAL Binti SYAHRINAL;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 disebabkan karena sakit covid 19;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum suami dan ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas

Halaman 14 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 (dua) sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) sebagaimana di atas, maka Syahrinal bin Abdul Halim harus dinyatakan sebagai Pewaris yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang mohon agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Syahrinal bin Abdul Halim, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa ketika Pewaris meninggal dunia mempunyai 6 (enam) ahli waris yaitu isteri dan 5 orang anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama bernama Rosita binti Anas (isteri pewaris), Naliya Shinta Novrisa binti Syahrinal (anak kandung), Nada Rospita Sari binti Syahrinal (anak kandung), Muhammad Ardhan Syahrinal bin Syahrinal (anak kandung), Muhammad Arkhan Syahrinal bin Syahrinal (anak kandung), Nadila Khumaira Syarinal binti Syahrinal (anak kandung) dan ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i dan hukum untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan

Halaman 15 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a.

Halaman 16 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 02 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama yang menyatakan bahwa “permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious”;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam Penetapan Ahli Waris mengacu pada al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11 dan 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ط

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)

Halaman 17 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلًا أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّلَاثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris oleh karena telah diperkuat dengan alat bukti, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab *Bughyah Al-Mustasyidin*, halaman 155, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: “Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan

Halaman 18 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi laki-laki”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah fikih dalam Kitab *Taisir al Ma'sur Fi'Ilmi al Faraidh*, halaman 4, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا اجتمع جميع الذكور والأناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri”;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum *Islam* memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas *ijbari*. Maksud asas *ijbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 huruf (a) dan (c), Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam *junctis* angka 02 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, serta dalil *syar'i* sebagaimana di atas, oleh karenanya Hakim menilai ahli waris yang sah dari Pewaris (Syahrinal bin Abdul Halim) adalah isteri dan anak kandung pewaris yang masing-masing bernama Rosita binti Anas (isteri pewaris), Naliya Shinta Novrisa binti Syahrinal (anak kandung), Nada Rospita Sari binti Syahrinal (anak

Halaman 19 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung), Muhammad Ardhan Syahrinal bin Syahrinal (anak kandung), Muhammad Arkhan Syahrinal bin Syahrinal (anak kandung), Nadila Khumaira Syarinal binti Syahrinal (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sebagaimana di atas, maka Rosita binti Anas (isteri pewaris), Naliya Shinta Novrisa binti Syahrinal (anak kandung), Nada Rospita Sari binti Syahrinal (anak kandung), Muhammad Ardhan Syahrinal bin Syahrinal (anak kandung), Muhammad Arkhan Syahrinal bin Syahrinal (anak kandung), Nadila Khumaira Syarinal binti Syahrinal (anak kandung) harus dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) yang mohon agar menetapkan Permohonan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Syahrinal bin Abdul Halim untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dengan BRI Cabang Taluk Kuantan dan perkara keperdataan lainnya, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dengan BRI Cabang Taluk Kuantan dan perkara keperdataan lainnya, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, oleh karenanya Hakim menilai penetapan ini berlaku khusus sesuai dengan permohonan Pemohon dan tidak berlaku untuk selainnya, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka Pemohon tersebut dapat untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dengan BRI Cabang Taluk Kuantan dan perkara keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 20 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) yang mohon agar menetapkan almarhum Abdul Halim (ayah kandung Pewaris dan almarhumah Syamsiar (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan ahli waris dari Pewaris yang bernama Syahrinal bin Abdul Halim maka yang dinyatakan meninggal dunia adalah hanya pewaris dalam perkara ini;

Bahwa ayah kandung pewaris dan ibu kandung pewaris adalah pihak yang menjadi ahli waris bukan Pewaris sehingga menurut hakim tidak perlu di cantumkan didalam petitum untuk dinyatakan meninggal dunia, sehingga petitum angka 5 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum permohonan Pemohon yaitu angka 2,3 dan 4 yang dikabulkan, dan ada sebagian lagi yang dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* yaitu petitum angka 5, maka dalam amar putusan ini Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* untuk selainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan, maka Hakim menilai hal demikian tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* dan atau sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya hal-hal tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 6 (enam) tentang pembebanan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perkara *a quo* berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara

Halaman 21 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan court calendar mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebahagian;
2. Menetapkan Syahrinal bin Abdul Halim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 Masehi;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Syahrinal bin Abdul Halim adalah:
 - 3.1. Rosita binti Anas, sebagai istri;
 - 3.2. Naliya Shinta Novrisa binti Syahrinal, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.3. Nada Rospita Sari binti Syahrinal, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. Muhammad Ardhan Syahrinal bin Syahrinal, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.5. Muhammad Arkhan Syahrinal bin Syahrinal, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6. Nadila Khumaira Syarinal binti Syahrinal, sebagai anak perempuan kandung;
4. Menyatakan penetapan ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa Keperdataan dengan BANK BRI Cabang Teluk Kuantan;

Halaman 22 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan permohonan Pemohon pada petitum angka 5 tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Genius Virades, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin bersidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan nomor surat 130/KMA/HK.05/9/2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada para pihak melalui elektronik (e-litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Genius Virades, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad, S.H.I

Halaman 23 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	60.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:Rp.	10.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)